



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat dan Hak Hadlanah yang diajukan oleh:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan, 06 September 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kokoh Aprianta Bangun, S.H., CPM Dkk. Advokat pada Kantor Hukum KAB dan Rekan yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Komplek Permata Cahaya Permai No 33 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, dahulu disebut sebagai **Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 14 April 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Muhammad Fauzi, S.H. dan Edi Ariandi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Law Office MUHAMMAD FAUZI, S.H. & REKAN", alamat Jalan Helvetia Raya Nomor 206, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor WA-16/223/HK.05/IX/2023 Tanggal 15 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai Terbanding;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1685/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal 4 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pembanding).
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , perempuan, lahir tanggal 3 Maret 2014 dan Anak II , perempuan, lahir tanggal 16 September 2020 berada di bawah hadhonah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu anak tersebut.
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada amar angka 3 di atas minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan dengan tambahan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang tersebut pada amar angka 4 di atas setiap bulan kepada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
7. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya dalam Tingkat Banding disebut sebagai Pembanding melalui kuasanya, Kokoh Aprianta Bangun, S.H., CPM Dkk, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 1685/Pdt.G/2023/PA.Stb tanggal 12 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa Akta Permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2023 untuk selanjutnya dalam tingkat banding disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya Pemohon banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menerima memori banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 1685/Pdt.G/PA. Stb tanggal 4 Desember 2023.
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding Pembanding *a quo* telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 09.21;

Bahwa Terbanding/kuasanya telah membuat kontra memori banding pada tanggal 27 Desember 2023 dan telah pula diterima Panitera Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding menyatakan Putusan Pengadilan Agama Stabat tersebut telah tepat dan benar, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menguatkan putusan tersebut dan menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya;

Bahwa kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2023;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* masing-masing, sesuai dengan Surat Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 1685/Pdt.G/2023/PA.Stb tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Pembanding/kuasanya tidak melakukan *Inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor 1685/Pdt.G/2023/PA.Stb tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah membayar panjar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya, Kokoh Aprianta Bangun, S.H. CPM dan Tumpal Simanjuntak, S.H., CPM telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2023 dan pada saat putusan diucapkan, tanggal 04 Desember 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding, yaitu hari ke 8, (delapan) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., atas dasar itu permohonan banding Pembanding *a quo* telah diajukan dalam masa tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberi

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



kuasa kepada Kokoh Aprianta Bangun, S.H. CPM dan Tumpal Simanjuntak, S.H., CPM Advokat Pada Kantor Hukum KAB & Rekan beralamat di Jalan T.Amir Hamzah Komplek Permata Cahaya Permai No. 33 Kel/Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kab. Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor 313/PAN.PA.W2.A16/HK.2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023. Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding (*personan standi in juditio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula biaya banding telah dibayar lunas bersamaan dengan pengajuan banding, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Stabat yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding. Namun demikian dipandang perlu memperbaiki putusan tersebut dengan penambahan pertimbangan baik dalam pokok perkara cerai dan atau mengenai hak asuh anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi vide Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan gugatan hak asuh anak (*hak hadlanah*) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, masing-masing bernama: anak I dan Anak II atas dasar Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terhadap Tergugat/ Pembanding, dengan dalil pada pokoknya sebagai

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 September 2013 dan telah bergaul layaknya suami istri serta dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: anak I lahir di Langkat tanggal 3 Maret 2014 dan Anak II lahir di Langkat tanggal 16 September 2020;
- Bahwa Sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan bahkan sampai memukul Penggugat di hadapan anak yang masih kecil dan di hadapan orang ramai saat berjualan ayam bakar, namun Penggugat tetap berusaha bertahan dan bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa pada bulan April 2021 kembali terjadi perselisihan, Tergugat dalam keadaan marah-marah mendatangi Penggugat yang sedang berjualan ayam bakar lalu memukul dan menampar Penggugat di depan orang ramai membuat Penggugat merasa sangat malu dilihat orang ramai. Selanjutnya pada bulan Juli 2021 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau membantu Penggugat menjaga usaha jualan ayam bakar sehingga terjadi lagi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tetap bertahan demi kelangsungan rumah tangga dan bekerja ke Malaysia atas izin Tergugat dan selama di Malaysia Penggugat selalu mengirim uang untuk keperluan biaya sekolah anak-anak. Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2023 sewaktu Penggugat cuti pulang ke Indonesia untuk hari raya Idulfitri. Namun sewaktu Penggugat akan pergi lagi ke Malaysia karena kontrak kerja belum berakhir, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi lagi dan terjadilah konplik besar pada saat itu, Tergugat emosional akhirnya datanglah orang tua Penggugat berusaha merelai, tetapi Tergugat tidak terima dan malah berkelahi dengan orang tua laki-laki sambung

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai terjatuh ke lantai, Penggugat berusaha merelai tetapi tidak berhasil sampai akhirnya tetangga datang memisahkan dan lanjut cekcok lagi dengan ibu Penggugat dan memecahkan kaca jendela;

- Bahwa Sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat dan anak pertama tinggal bersama orang tua Penggugat. Sedangkan anak kedua yang baru berumur 3 tahun tinggal bersama orang tua Tergugat, tidak diurus dengan baik dan Tergugat tidak membolehkan Penggugat berkomunikasi dan bermain dengan anak tersebut;

- Bahwa oleh sebab hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut supaya bercerai dari Tergugat dan hak asuh kedua anak tersebut di atas berada di bawah hak asuh Penggugat dan kepada Tergugat supaya membayar nafkah anak-anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, dalam jawabannya pada pokoknya mengakui secara murni sebagian dalil gugatan Penggugat/Terbanding, yaitu tentang *pernikahan dan akan bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat/Terbanding* demikian juga mengakui kelahiran dua orang anak, demikian juga mengakui setelah menikah tinggal di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan terakhir tinggal bersama di sebelah rumah orang tua Penggugat/Terbanding dan benar sejak tanggal 6 Mei 2023 Tergugat/Pembanding dan anak kedua tinggal bersama orang tua Tergugat/Pembanding sedangkan anak pertama tinggal bersama orang tua Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat/Pembanding membantah dikatakan tidak harmonis, 10 tahun berumah tangga bukan waktu yang singkat, Tergugat/Pembanding tidak pernah memukul, itu adalah tidak benar, dan fitnah. Dikatakan Tergugat tidak mau membantu berjualan, tidak empati kepada Penggugat/Terbanding, tidak benar Tergugat/Pembanding memukul Penggugat/Terbanding di depan orang banyak/orang ramai itu adalah tidak benar dan fitnah. Tidak benar Penggugat/Terbanding telah minta izin kepada

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding untuk pergi bekerja ke Malaysia, melainkan Penggugat/Terbanding sengaja menyodorkan kertas surat untuk ditandatangani tanpa diberitahu apa maksudnya, ternyata isinya mau kerja ke Malaysia tanpa sepengetahuan Tergugat/Pembanding terlebih dahulu. Selain itu tidak benar Tergugat/Pembanding mengajari anak hal-hal yang negatif hal-hal doktrin yang buruk terhadap Penggugat/Terbanding, justru Penggugat/Terbanding yang tidak membolehkan Tergugat/Pembanding berkomunikasi dan bermain dengan anak tersebut. Tergugat/Pembanding berkeberatan bercerai dan akan bersabar menantinya kembali dan keberatan hak asuh diberikan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat *a quo* telah tepat dan benar, dengan tetap membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalilnya meskipun secara *inplisit* sesungguhnya Tergugat/Pembanding telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan *a quo*, guna untuk menghindari adanya penyelundupan hukum berupa kesepakatan persekongkolan dan/atau kebohongan dalam perceraian dan kepada Tergugat/Pembanding dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana bunyi Pasal 283 R.Bg. serta sejalan pula dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan untuk melakukan perceraian *harus ada cukup alasan*, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P. 2, P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan terhadap pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat,

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dikemukakan Penggugat/Terbanding yang mendasarkan pengetahuannya karena sering melihat dan mendengar pertengkaran *a quo* yang akibatnya telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan bersesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut sesuai Pasal 309 R.Bg, telah memberikan cukup bukti untuk membuktikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan atau terus menerus dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan sulit atau tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, yang hal ini diperkuat oleh keterangan saksi sudah berulang kali 3 (tiga) kali mendamaikan tetapi tidak berhasil. Dengan kondisi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga norma yang terkandung pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno Kamar Agama pada point c.1.b.2) yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" telah terpenuhi, meskipun berpisahanya belum genap 6 (enam) bulan pada saat diajukan gugatan ini, akan tetapi kondisi riil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memberikan fakta sudah dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran yang berkualifikasi terus menerus sampai sekarang, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Stabat diktum angka 2 (dua) *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding untuk bercerai dari Penggugat/Terbanding telah diajukan alat bukti surat berupa T.1 dan T.2 dinilai telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri pada tingkat banding. Demikian pula alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi dinilai tidak mendukung atas pernyataan Tergugat/Pembanding yang masih ingin mempertahankan rumah tangga dan menunggu rukun kembali, sedangkan faktanya kedua orang saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding justru mengungkapkan keberadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah membuktikan tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sehingga tidak memberikan petunjuk adanya suasana rukun kembali oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan kerukunan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding maka dengan demikian kesaksian tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak asuh terhadap anak-anak *a quo* yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Stabat dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat terhadap hak asuh (*hadlanah*) yang dimohonkan Penggugat/Terbanding, tidak ditemukan dari bukti Tergugat T.1 dan T.2 dan kesaksian 2 (dua) saksi yang dapat membuktikan Penggugat/Terbanding memiliki sifat tercela yang dapat menghilangkan dan atau menggugurkan hak prioritasnya sebagai penyanggah hak *hadhanah*. Setelah Penggugat/Terbanding berpisah menunjukkan fakta anak tersebut telah diasuh dengan baik yang dibantu oleh ibu kandung Penggugat/Terbanding, adalah hal yang wajar baik didalam hak asuh Penggugat dan atau diberikan dalam asuhan Tergugat, kehadiran ibu atau nenek membantu mengasuh dan atau merawat anak-anak *a quo* sudah menjadi hal yang lumrah dan sewajarnya bukan merupakan bentuk kelalaian dan atau penelantaran anak di saat pemegang hak *hadhanah* sedang bekerja, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding hak asuh tidak diberikan kepada Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding bekerja di Malaysia tidak dapat menggugurkan hak normatifnya mengasuh

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



anak tersebut. Hal yang sama juga dipertimbangkan akan terjadi jika Tergugat/Pembanding diberikah hak asuh dan bekerja di luar kota atau luar negeri akan tetap dibantu oleh keluarga terdekat seperti ibu atau neneknya dan hal itu juga ternyata dilakukan oleh orang tua Tergugat/Pembanding terhadap anak kedua Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding saat ini, bahkan juga lebih jauh dari itu terbuka kemungkinan diasuh oleh pembantu (asisten rumah tangga) yang sengaja dipersiapkan untuk mengasuh anak tersebut, dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding hak asuh diberikan kepada Penggugat/Terbanding karena bekerja di Malaysia dipandang tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa secara psikhis pun anak lebih dekat dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan menurut konsep Islam seorang ibu lebih utama untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), maka asas umum yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah anak-anak secara fitrahnya lebih dekat dengan ibunya sehingga ibunya lebih berhak mengasuh anak-anak tersebut. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang menyebutkan: "Bahwa Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia bercerita "Yaa Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku" Maka sabda Rasulullah SAW padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin, karena itu putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat) yakni mengenai nafkah anak-anak tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Stabat dengan tepat dan benar dengan mengabulkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah kedua orang anak

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, di dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa bapak dalam perkara *a quo* adalah Tergugat/Pembanding bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 (dua puluh satu) tahun";

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak *a quo* maka jumlah nafkah dua orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipandang relatif tidak mencukupi kebutuhan riil anak-anak tersebut sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhannya, oleh karenanya Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk menyesuaikan kebutuhan anak-anak *a quo*, dan jika bapak/ayah (Tergugat/Pembanding) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban tersebut, maka Penggugat/Terbanding selaku ibu dari anak-anak tersebut patut ditentukan ikut memikul biaya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka pembayaran nafkah *hadhanah* tersebut kepada Penggugat/Terbanding maka dipandang perlu menetapkan batas waktu pembayaran tersebut paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya hak *hadhanah* kepada Penggugat/Terbanding, meskipun Penggugat/Terbanding tidak secara eksplisit meminta untuk menghukum Tergugat/Pembanding menyerahkan anak kedua yang berada di dalam kekuasaan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding namun secara *inplisit*

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dipahami Penggugat menuntut hak tersebut supaya dipenuhi dan dilaksanakan, maka sejalan dengan petitum gugatan Penggugat/Terbanding yang meminta keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo et bono*), oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sepatutnya dihukum untuk mentaati putusan ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) agar biaya perkara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Stabat selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan jawaban Terbanding atas memori banding Pembanding (kontra memori banding) secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1685/Pdt.G/2023/PA.Stb tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Stabat menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama dibebankan kepada *Penggugat* dan dalam tingkat banding dibebankan kepada *Pembanding*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding *Pembanding* dapat diterima.

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1685/Pdt.G/2023/PA.Stb tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra *Tergugat* (*Pembanding*) kepada *Penggugat* (*Terbanding*).
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak *Penggugat* dan *Tergugat* yang bernama anak I, perempuan, lahir tanggal 3 Maret 2014 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 16 September 2020 berada di bawah hadhonah *Penggugat*, dengan ketentuan *Penggugat* wajib memberikan akses kepada *Tergugat* untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak *Penggugat* dan *Tergugat* yang tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menghukum *Tergugat* untuk membayar biaya nafkah ke dua anak yang tersebut pada amar angka 4 (empat) di atas paling

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan kepada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan mandiri.

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati putusan ini sebagaimana mestinya.

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H** dan **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA. Mdn tanggal 3 Januari 2024 sebagai Majelis Hakim, guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ali Mukti Daulay sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H. M.H.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

D.t.o

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.5/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)